

BAB II

Kajian Pustaka

A. Perilaku

1. Pengertian perilaku

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang mempunyai bentangan yang sangat luas, mencakup : berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian dan lain sebagainya. Bahkan kegiatan internal (internal activity) seperti berfikir, persepsi dan emosi juga merupakan perilaku manusia. Perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat.¹

2. Macam macam perilaku

Seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Dengan demikian perilaku manusia terjadi melalui proses : Stimulus -----> Organisme -----> Respons, sehingga teori Skinner disebut dengan teori “S-O-R”. Respons ini terbentuk 2 macam yaitu :²

¹Hana Utami, *Teori dan pengukuran Pengetahuan, sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta (Nuha Medika, 2010) hal 53

² Ibid., hal 55

- a. Respondent respons atau reflexive, yakni respon yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu yang disebut eliciting stimulus, karena menimbulkan respon yang relatif tetap.
- b. Operant respons atau instrumental respons, yakni respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau rangsangan yang lain. Berdasarkan teori “S-O-R” tersebut, maka perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - 1) Perilaku Tertutup (covert behavior) Perilaku tertutup terjadi bila respon terhadap stimulus tersebut masih belum dapat diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respon seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan, dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Bentuk covert behavior yang dapat diukur adalah pengetahuan dan sikap.
 - 2) Perilaku Terbuka (overt behavior) Perilaku terbuka ini terjadi bila respon terhadap stimulus tersebut sudah berupa tindakan atau praktik ini dapat diamati orang lain dari luar atau “observable behavior”. Bentuk perilaku terbuka diantaranya berupa tindakan nyata atau dalam bentuk praktik.

3. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku

Menurut Notoatmodjo perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu :³

³ Wawan prastyo, Mempengaruhi sikap dan Perilaku, Jakarta Bintang, 2011, hal 67

a. Faktor-faktor predisposisi (predisposing factor)

Faktor predisposisi mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, system nilai yang dianut oleh masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat social ekonomi, dan sebagainya.

b. Faktor-faktor pemungkin (enabling factors)

Faktor pemungkin mencakup ketersediaan sarana dan prasana atau fasilitas kesehatan. Untuk dapat berperilaku sehat, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung atau fasilitas yang memungkinkan terwujudnya perilaku kesehatan, maka faktor ini disebut faktor pendukung atau pemudah.

c. Faktor-faktor penguat

Untuk dapat berperilaku sehat positif dan dukungan fasilitas saja tidak cukup, melainkan diperlukan perilaku contoh (acuan) yang baik dari tokoh akademisi kampus, petugas kebersihan dan pihak-pihak yang bersangkutan.

B. Lingkungan

1. Pengertian

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, lingkungan di artikan sebagai daerah (kawasan, dan sebagainya) termasuk seluruh isi. yang ada di dalamnya. Adapun, lingkungan alam diartikan sebagai keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Allan Schnalherg memandang lingkungan hidup sebagai kehidupan biotis dengan komponen fisik yang terorganisir dalam sistem yang dinamis. Sistem ini adalah sistem ekologi atau ekosistem, yang merupakan integrasi antara komponen hidup dan tak hidup dalam lingkungan.

Menurut Munajat Danusaputra, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya seperti, manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup dan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Menurut Emil Salim, bahwa lingkungan hidup di artikan segala segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat ruang yang manusia tempati dan mempengaruhi hidup kehidupan manusia.

Lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap,

cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup inilah yang dinamakan lingkungan.⁴

Dalam buku lain juga dijelaskan bahwa lingkungan disini adalah segala sesuatu yang disekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda benda tak bernyawa. Pada dasarnya akhlak yang diajarkan Alquran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi manusia dengan sesamanya dan terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptanya.

Dengan pengertian bahwa manusia dibebani tanggung jawab dan anugerah kekuasaan untuk mengatur dan membangun dunia ini dalam berbagai segi kehidupan, dan sekaligus menjadi saksi dan bukti atas kekuasaan Allah. Tugas kekhalifahan ini bagi manusia adalah merupakan tugas suci, kerana merupakan amanah dari Allah, maka menjalankan tugas sebagai khalifah dibumi merupakan pengabdian (ibadah) kepadaNya.⁵

2. Unsur-unsur lingkungan

Hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya adalah merupakan ekosistem. Karena hubungan timbal balik tersebut bersifat tetap,

⁴ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingklungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta : Djambatan, 1991), hlm. 48.

⁵ Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004) hal. 24

teratur dan salah satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Manusia adalah salah satu komponen biotik di dalam salah satu lingkungan hidup. Manusia mempunyai kelebihan dari makhluk lain ialah akal. Dengan akal maka hidup manusia dalam menghadapi tantangan dunia, salah satu kreasi manusia atau kreativitas manusia adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai produktivitas manusia, maka ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan manfaat bagi manusia dan alam sekitarnya, tetapi tidak mustahil jika dapat mendatangkan malapetaka atau kehancuran bagi manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, sikap manusia terhadap lingkungannya bersifat aktif, memanfaatkannya secara maksimal untuk kesejahteraannya. Dalam hal ini manusia diuntut untuk memanfaatkan lingkungannya yang terdekat pada manusia seperti; tanah (litosfer), air (hidrosfer), udara (atmosfer), tanaman dan hewan (biosfer).⁶

a. Tanah

Tanah merupakan permukaan bumi yang terbatas, atau lapisan bumi yang paling atas yang bejuta-juta tahun di pengaruhi oleh keadaan cuaca alam. Lapisan tanah yang subur dan layak tanam adalah lapisan humus yang sangat tipis (hanya beberapa cm) yang di lengkapi bahan-bahan organik dan beberapa unsur mineral garam sesuai dengan kebutuhan tanaman yang bersangkutan secara alami dan kimiawi. Tanah

⁶ St. Munadjat Danusaputro , 1980 Hukum Lingkungan, Buku I: Umum, Bina Cipta, Bandung

bertanggung jawab untuk menyuburkan akar tanaman dengan unsur-unsur yang di butuhkan selama dalam pertumbuhan yang berbeda-beda.

Dengan penjelasan di atas bahwa tanah merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai harganya, sebab berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Apalagi tanah sangat bermanfaat untuk manusia dalam bentuk pangan sandang dan papan. Tanah merupakan hamparan sumber daya alam yang di ciptakan Allah sebagai media yang mampu untuk memenuhi kebutuhan makhluknya. Dalam hal ini Allah berfirman:⁷

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya : Dan bumi itu Kami hamparkan, Maka Sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).

Dan dalam surat lain dijelaskan yaitu :⁸

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾

Artinya: yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Adz-Dzariyaat:48

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, At-Thaha:53

menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.

Ayat-ayat di atas mengisyaratkan keinginan Allah untuk mempersiapkan tanah sebagai sarana untuk kehidupan manusia, dan sebaliknya manusia harus mampu untuk mengelolanya. Sehingga Islam memberikan motivasi yang sangat kuat agar manusia memanfaatkan tanah, sebagai tempat untuk berdiam, bertani dan juga untuk bertanam. Karena hasil pertanian itu juga dapat dihasilkan sejumlah kebutuhan, pangan seperti padi, jagung, gandum, biji-bijian dan lain-lain. Tanah memiliki sistem yang dinamis dan seimbang yang sanggup menciptakan organisme berkembang secara harmonis, dan sebaliknya pertumbuhan organisme yang harmonis, juga sangat di perlukan oleh tanah untuk mewujudkan kesuburannya, melalui tersedianya bahan-bahan organik.

Akan tetapi penggunaan insektisida yang berlebihan hingga mengakibatkan musnahnya beberapa organisme penyubur tanah, seperti cacing, semut, serangga, dan hewan-hewan lain yang menimbulkan kerusakan ekosistem. Dengan demikian kerusakan ekosistem dapat dikatakan bahwa kerusakan ekosistem sebagian dari ulah manusia yang tidak memperhatikan pentingnya keserasian lingkungan hidup.

b. Air

Penciptaan air, tumbuhan, dan udara menurut surat Al-Nazi'at ayat 31 dinyatakan dengan redaksi: " Ia memancarkan dari padanya mata air dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Ayat ini menjelaskan bahwa

setelah penciptaan bumi dan tanah yang di persiapkan untuk menumbuhkan flora dan fauna, Allah baru mengucurkan air yang mampu menghidupi tumbuh-tumbuhan. Ayat di atas tidak menyebutkan peneiptaan udara, namun dapat di fahami dari kat *al-mar'ah* (tumbuh-tumbuhan) yang mengisyaratkan bahwa ada udara di dalamnya, karena tanpa ada udara tumbuh-tumbuhan itu tidak akan hidup, bahkan di dalam airpun harus mengandung udara yang terlarut, sebab air tanpa udara tidak mungkin dapat di manfaatkan oleh manusia dan makhluk lainnya. Seperti minum, masak, mandi sampai memanfaatkannya untuk pertanian, pembangunan waduk untuk pengairan, dan pembangkit listrik. Bahkan air laut juga bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk jalur transportasi antar pulau dan benua, selain itu air laut juga dapat digunakan sebagai garam. Di dalam laut juga terdapat kekayaan alam yang begitu besar seperti, hasil ikan yang tiada habis- habisnya.

Karena itu air merupakan kebutuhan yang paling esensial bagi manusia, karena hampir 80% permukaan bumi berisi air. Tanpa adanya air manusia dan makhluk hidup lainnya tidak akan dapat melangsungkan hidupnya, bahkan makhluk hidup mulanya diciptakan oleh Allah dari air. Seperti firman Allah, dalam surat Al-Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Kata air dalam Al-Qur'an lebih bersifat umum , yaitu air hujan dan air laut, atau air materi yang berbentuk cair, seperti sperma. Arti yang pertama, air merupakan unsur pokok kehidupan yang di perlukan setiap tumbuh- tumbuhan. Sedangkan, arti yang kedua (materi cair) yang tidak di tunjukkan pada jenis tertentu, seperti dalam surat Al-Nur ayat 45, menjelaskan bahwa segala jenis hewan di jadikan dari materi cair ini:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۗ وَمِنْهُمْ
مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۗ خَلَقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

Artinya : dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dengan demikian, kata air dalam Al-Qur'an, baik yang berkaitan dengan flora maupun yang berhubungan dengan benda cair (mani) merupakan isyarat bahwa air adalah suatu media yang di jadikan oleh

Allah untuk menciptakan kehidupan biotis maupun abiotis dan sekaligus sebagai tempat dimulainya kehidupan.

Bila komponen tanah (litosfer) di anggap sebagai bahan yang sangat berharga dalam sumber daya alam. Akan tetapi tanah tidak berarti jika tidak ada media lain, seperti air, udara. Sehingga keduanya merupakan unsur penting dalam ekologi yang mampu menciptakan kehidupan di muka bumi, bahkan manusia sebagai makhluk tinggi Allah telah menciptakan juga dengan komponen ini, seperti dalam firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 7:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾

Artinya : yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Dengan demikian manusia tidak hanya di ciptakan dari tanah saja, tetapi dengan air dan udara.

3. Udara

Udara atau atmosfer adalah lingkungan udara yang berada di sekeliling bumi yang berfungsi sangat penting bagi kehidupan di dunia. Atmosfer terbentuk akibat adanya interaksi antara sinar matahari, gravitasi, rotasi, dan revolusi bumi serta permukaan bumi. Al-Qur'an memberikan

gambaran tentang atmosfer dengan atap pelindung. Firman Allah:⁹

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya.

Dalam isyarat Al-Qur'an ini bahwa atmosfer merupakan atap pelindung yang ada di atas dan tidak ada di bumi, akan tetapi juga keluar dari lingkungan bumi. Atap pelindung terdiri dari beberapa lapisan yang melindungi bumi dan berada dalam ketinggian 0 Km hingga lebih dari 500 Km di atas permukaan laut.

Dari pemaparan di atas, jelas dapat di mengerti bahwa lingkungan udara (atmosfer) adalah lapisan pelindung yang menjaga makhluk bumi dari bahaya gempuran sinar kosmos yang membahayakan kehidupan, Di sisi lain atmosfer juga diartikan sebagai bagian dari planet bumi yang di ciptakan Allah untuk kepentingan manusia dan makhluk lain.

3. Konsep Lingkungan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka yang disebut lingkungan hidup adalah: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Ambiyaa': 32

termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹⁰ Seperti dikutip oleh H.J Mukono, menurut pendapat G. Melvyn Horve: Pengertian lingkungan berbeda-beda menurut disiplin ilmu yang dipunyai. Menurut ahli cuaca dan iklim lingkungan berarti atmosfer, sedangkan menurut ahli teknologi lingkungan, maka lingkungan berarti atmosfer dengan ruangnya. Ahli ekologi berpendapat bahwa lingkungan sama artinya dengan habitat hewan dan tumbuhan.¹¹

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup:

1. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan
2. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana
3. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup
4. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang
5. Terlindunginya negara dari kegiatan negara lain yang bersifat merusak lingkungan.¹²

¹⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), h. 117-121.

¹¹ H.J Mukono, *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), Hal 8

¹² *Ibid*, hal 9

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka tidak diragukan bila fikih memiliki peran yang krusial dalam merumuskan tata kelola lingkungan hidup yang sesuai dengan hukum-hukum syara'.¹³

Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa fikih sangat concern terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti: pembahasan thaharah (kebersihan), ihya al-mawat (membuka lahan tidur), al-musaqat dan al-muzara'ah (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.¹⁴

Beliau juga menegaskan, bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam kulliyāt al-khams, yaitu: hifzu al-nafs (melindungi jiwa), hifzu al-aql (melindungi akal), hifzu al-māl (melindungi kekayaan/property), hifzu al-nasb

¹³ Siti Sundari Rangkutio, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, (Surabaya : Airlangga University Press, 2005), hlm. 130-131.

¹⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), h. 39.

(melindungi keturunan), hifzu al-dīn (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.

C. Hukum Lingkungan

1. Pengertian

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negative yang timbul akibat pemanfaatn sumber daya alam. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatn atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan dan bahan tambang.¹⁵

Menurut Drupsteen mengemukakan, bahwa hukum ligkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas luasnya.

¹⁵ Ibid,,hal 26

Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.¹⁶

Substansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan-ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi masalah masalah lingkungan hidup. Tentang pembedaan dalam hukum lingkungan, tampaknya diantara para sarjana tidak terdapat kesamaan pandangan. Van den Berg membagi hukum lingkungan kedalam lima bidang, yakni: hukum bencana, hukum kesehatan lingkungan, hukum tentang sumber daya alam atau hukum konservasi, hukum tentang pembagian pemakaian ruang dan hukum perlindungan lingkungan.

2. Asas-Asas Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan memberikan dasar untuk kebijaksanaan pengelolaan lingkungan sebagaimana hendak dilaksanakan penguasa. Pangkal kebijaksanaan hukum lingkungan dinyatakan dalam sejumlah asas seperti :¹⁷

a. Asas Penanggulangan Pada Sumber (*Abatement at the Source*)

Asas ini memberikan prioritas pada penanganan secara preventif. Lebih baik mencegah pencemaran atau menangani pada sumbernya dari pada membersihkan kembalipencemaran yang sudah terjadi. Dalam hukum

¹⁶ Makarao, Muhammad Taufik, *Aspek- Aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta;Indeks, 2006), hal 3

¹⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Jogjakarta : Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 38.

lingkungan asas ini dinyatakan dalam kewajiban perizinan terhadap aktifitas tertentu dengan persyaratan-persyaratannya. Izin persyaratannya bertujuan untuk mencegah pencemaran.

b. Asas Tentang Sarana Praktis Yang Terbaik (*The Best PracticabelMean*)

Asas ini mengandung arti bahwa sarana-sarana tersebut diterapkan untuk menanggulangi atau mencegah pencemaran lingkungan yang menurut keadaan teknik actual adalah paling efektif dan sekaligus bagi si pencemar dapat diterima secara logis.

c. Asas Cegah Tangkal (*Stand Still Principle*)

Asas ini maksudnya dalam daerah yang relative bersih tidak boleh menjadi semakin jelek dan pencemaran dalam daerah yang telah tercemar tidak boleh bertambah tercemar dan bahkan harus ditekan kembali dengan cara *scanering*.

d. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Setiap orang yang mencemarkan bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran yang disebabkan olehnya, ia wajib membayar biaya-biaya untuk menghilangkannya.

e. Asas Differensiasi Regional

Situasi lingkungan berbeda-beda menurut daerah dan karena itu menuntut suatu kebijaksanaan yang ditujukan kepada daerah itu. Pelaksanaannya juga berbeda menurut daerahnya.

f. Asas Beban Pembuktian Terbalik

Hal ini dinyatakan dalam perkara-perkara perdata. Dalam kenyataan hakim-hakim mempunyai kebebasan besar dalam pembagian pembuktian tentang pertanyaan apakah suatu kegiatan merugikan bagi lingkungan. Dalam arti pemerintah, asas tersebut berarti bahwa barang siapa yang akan melakukan.¹⁸

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

a. Pengakuan atas hak-hak lingkungan hidup

Baik UUPH, UULH 1997 dan UULH 1982 sama-sama memuat hak-hak setiap orang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Tetapi jika dibandingkan antara ketiganya, UUPH memuat hak-hak lebih

¹⁸ Kartono. Abdul Aziz. *Diktat Kuliah Hukum Lingkungan*. Purwokerto. 2002. hal 15-17

banyak daripada UULH 1997 dan UULH 1982¹⁹ Ada delapan hak yang diakui oleh UUPH, yaitu :

- a) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia.
 - b) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup.
 - c) Hak akses informasi.
 - d) Hak akses partisipasi.
 - e) Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
 - f) Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - g) Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
 - h) Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Kewajiban-Kewajiban dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selain mengakui adanya hak-hak, UUPH maupun UULH 1997 juga meletakkan atau menciptakan kewajiban-kewajiban hukum bagi setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup. UUPH menciptakan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

¹⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 65.

- a) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
 - b) Mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 67).
 - c) Kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu (Pasal 68 butir a).
 - d) Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup (Pasal 68 butir b).
 - e) Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup (Pasal 68 butir c).²⁰
- c. Larangan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selain mengakui adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban UUP LH maupun UULH 1997 juga meletakkan atau menciptakan larangan-larangan hukum bagi setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut :

- a) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- b) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara

²⁰ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 68.

Kesatuan Republik Indonesia.

- d) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e) Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
- f) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
- g) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
- h) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- i) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi menyusun amdal dan/atau
- j) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.²¹

4. Peran Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup²²

Pasal 70 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 :

- a. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas- luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Peran masyarakat dapat berupa :
 - a) Pengawasan sosial.

²¹ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69.

²² Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 70.

- b) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c) Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- c. Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a) Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
 - c) Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
 - d) Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dan
 - e) Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan, lingkungan perlu dijaga keserasian hubungan antar berbagai kegiatan. Sebagai salah satu instrumen kebijaksanaan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan yang dimaksud dalam Pasal 15 UUP LH adalah proses yang meliputi penyusunan berturut-turut dokumen-dokumen kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan komponen studi kelayakan berupa dokumen, yang disingkat dengan AMDAL.²³

²³ Siti Sundari Rangkutio, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga, (Surabaya : Airlangga University Press, 2005), hlm. 130-131.

Kegiatan pembangunan menimbulkan dampak positif dan negatif usaha atau kegiatan tersebut, sehingga sejak dini perlu dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya. Tidak semua rencana kegiatan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan, karena hanya beberapa kegiatan tertentu saja yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari proses perencanaan kegiatan yang menjadi pangkal tolak pengaturan dalam prosedur perizinan lingkungan.

D. Fiqh Bi'ah (Lingkungan)

1. Pengertian

Dalam bahasa Arab fikih lingkungan hidup dipopulerkan dengan istilah *fiqhul bi'ah*, yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa “*Fiqh*” berasal dari kata *Faqiha -YafqahuFiqhan* yang berarti *al-‘ilmu bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman). Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci).²⁴ Adapun kata “*Al-Bi`ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan

²⁴ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-fiqh*, (Kuwait : Dâr al-Qalam, 1978), hlm. 15.

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fikih lingkungan adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dan menjauhkan kerusakan.

2. Norma Fiqih dan Masalah Lingkungan

Masalah lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada masalah pencemaran, sampah, penghutanan kembali maupun sekedar pelestarian alam. Tetapi, lebih dari itu semua masalah lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu pandangan hidup, sebab ia merupakan kritik terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh pengurasan energi, dan keterbelakangan yang diakibatkan oleh pengejaran pertumbuhan ekonomi yang optimal dan konsumsi yang maksimal.

Masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian yang demikian inilah norma-norma fiqih yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang dijelaskan garis-garis besarnya diatas, dapat pula memberikan sumbangan dalam upaya pengembangan lingkungan hidup.²⁵

²⁵ *Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, (Bandung : Penerbit Mizan, 1994), hlm. 132.*

3. Faktor-faktor yang Merusak Lingkungan

Pandangan Islam dalam masalah ini sangat jelas, bahwasannya tingkah laku manusia yang menyimpang dari sunnah Allah merupakan sebab pertama di balik kerusakan itu. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41 :²⁶

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada *mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)* ”

Kerusakan tersebut pada ayat diatas, tidak dimaksudkan sebagai kerusakan maknawi, berupa maksiat, kemungkar, dan perbuatan- perbuatan buruk. Karena hal tersebut adalah sebab dari kerusakan, yang tersebut dalam firman Allah, “*disebabkan perbuatan manusia*”.²⁷

Adapun kerusakan yang dimaksudkan di sini adalah kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia berupa maksiat dan kerusakan-kerusakan moral. Dengan demikian kerusakan di darat dan di laut yaitu kemarau, wabah, penyakit, banyaknya kebakaran, banjir, kegagalan para pemburu, penghapusan berkah dari segala sesuatu, berkurangnya sesuatu

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 408.

²⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hlm. 339

yang bermanfaat, dan merajalelanya mara bahaya.²⁸

Dapat diartikan juga, bahwa Allah menciptakan dunia dengan sistem yang sempurna lagi layak bagi manusia. Akan tetapi manusia melakukan perbuatan-perbuatan kotor dan merusaknya. Kerusakan di darat dan di laut akan terus bertambah dengan kerusakan di angkasa raya pada zaman kita sekarang, yang merupakan unsur pokok lingkungan. Dan kita pun telah memasuki dan mendapati berbagai ragam kerusakan di dalamnya.

Al-Qur'an telah menjelaskan, bahwa timbulnya kerusakan di laut dan di darat disebabkan oleh ulah tingkah manusia, bukan karena suatu kezhaliman dari Allah kepada mereka. Akan tetapi merekalah yang melakukan pelanggaran. Dalam al-Quran QS. Ali Imran ayat 182 dikatakan :

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اَيْدِيكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعٰبِدِ ﴿١٨٢﴾

Artinya : “(Azab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya.”

Al-Quran telah menyatakan realita ini dengan gamblang, bahwa setiap yang menimpa manusia berupa bencana dan malapetaka di dunia ini disebabkan oleh perbuatan jahat mereka dan tangan-tangan jahil mereka.

Kerusakan lingkungan, pada hakekatnya merupakan kerusakan manusia dan suatu lingkungan tidak akan baik, melainkan jika manusianya juga baik.

²⁸ Mujiyono Abdillah, *Agama ramah Lingkungan: Perspektif Alquran*, (Jakarta, : Penerbit Paramadina, 2001), hlm. 72.

Manusia juga tidak akan baik melainkan jika dirinya juga baik, sehat akal dan hati kecilnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan antara lain yaitu :

- a. mengubah ciptaan Allah.
- b. Kezhaliman.
- c. Berjalan sombong di muka bumi.
- d. penyimpangan dari keseimbangan kosmos.
- e. kufur terhadap nikmat Allah

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penulis belum menemukan penelitian secara khusus yang membahas tentang Kesadaran mahasiswa hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan ditinjau dari Hukum lingkungan dan fiqh bi'ah (study mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)

Ada beberapa buku atau tulisan yang dapat dijadikan perbandingan dalam masalah ini.

Skripsi Aziz Armansyah "*Penerapan program Fiqih Bi'ah Dalam di Madrasah Aliyah Negeri Tulungagung I Tahun Pelajaran 2014/2015*". Membahas membahas tentang ketepatan penggunaan, pelestarian, serta pemanfaatan lingkungan secara islami dengan memberikan suatu mata pelajaran yang lebih mendorong siswanya agar lebih tersebut siswa lebih memahami tentang *fiqih bi'ah* dan pentingnya peduli lingkungan.

Jurnal Ilmiah, M.Hasan Ubaidillah, "*Formulasi Konsep Maqashid Syari'ah dalam konservasi dan Restorasi Lingkungan*" membahas tentang

formulasi konsep dan restorasi lingkungan yang harus didasarkan dalam khamsah kulliyat. antara keduanya. Dengan adanya konsep syari'ah maka akan menekankan perlunya keseimbangan lingkungan dengan menganjurkan memperlakukan makhluk hidup dan lingkungan dengan baik. Sedangkan peneliti lebih menekankan kebijakan yang tegas dalam menghukumi mahasiswa yang kesadarannya kurang dalam hal kelestarian lingkungan

Skripsi Maskhun Abidin "*Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Fiqh Jinayah dan Undang Undang Nomer 32 Tahun 2009*" menjelaskan relevansi kajian tentang saksi pidana menurut hukum pidana Islam dan UU. No. 32 Tahun 2009 dalam hal memperkenalkan aspek hukum Islam dan positif dalam menghadapi isu isu perusakan lingkungan hidup semakin memprihatikan. Sedangkan peneliti lebih memberikan konsekuensi terhadap mahasiswa yang telah melanggar dalam melestarikan lingkungan.

Disertasi Mujiyono Abdillah yang berjudul Teologi Lingkungan Islam yang diterbitkan menjadi buku dengan judul Agama Ramah Lingkungan; Perspektif AlQur'an yang diterbitkan oleh Paramadina. Dalam buku tersebut ia mengemukakan sesuatu yang sangat menarik tentang perlunya umat Islam merumuskan suatu teologi baru dalam Islam yang berwawasan lingkungan. Mujiono menterjemahkan dan menafsirkan ayat-ayat secara ekologis dan dikaitkan dengan ilmu ekologi.

Skripsi dari Ahmad Sidqi, Corak Ekologis dalam Penafsiran AlQur'an (Telaah kritis atas penafsiran Mujiyono Abdillah terhadap AyatAyat

Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an.). Dalam skripsinya Ahmad Shidqi membedah disertasi Mujiono Abdillah.

Skripsi Muwafiqatul Isma, Ayat-Ayat Ekologis dalam Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah diterbitkan Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.²⁹ Dalam Skripsi ini dibahas sebagian ayat-ayat yang berkaitan tentang ekologi dari penafsiran Hamka dan Quraish Shihab yang intinyakerusakan lingkungan karena ulah manusia yang kurang bersyukur pada Allah Swt.

²⁹ Muwafiqatul Isma, "Ayat-Ayat Ekologis dalam Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah," Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.